



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVI/2018

PERIHAL
SYARAT KETERANGAN SAKIT DALAM PENGAJUAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- Pemohon** : PT. Manito World diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur;
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan pimpinan PT. Manito World dan mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan dirugikan oleh Pasal 172 UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).*" dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa "sakit berkepanjangan" pada Pasal 172 UU 13/2003 yang tidak disertai bukti berupa rekam medis dari kedokteran dapat menimbulkan kecurigaan antara pekerja dan pengusaha mengenai kebenaran dan kepastian sakit berkepanjangan tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 172 UU 13/2003 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap *legal standing* Pemohon, menurut Mahkamah setelah Mahkamah mencermati uraian dalam kedudukan hukum Pemohon, ternyata yang merupakan Pemohon prinsipal dalam permohonan ini adalah PT. Manito World yang menurut surat kuasa bertanggal

2 April 2018 diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, yang kemudian memberi kuasa kepada 4 (empat) karyawan PT. Manito World tersebut di atas. Berdasarkan fakta tersebut maka sebenarnya kedudukan hukum Pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah sebagai badan hukum dan bukan selaku perorangan pekerja PT. Manito World. Dengan demikian untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan tentang status badan hukum Pemohon dan pihak yang dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam berperkara di pengadilan. Dengan kata lain terhadap pihak yang berwenang mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal tersebut secara tegas harus dinyatakan dalam anggaran dasar, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa bukti yang menjelaskan mengenai status badan hukum Pemohon dalam hal ini hanyalah pada bukti P-5 dan bukti P-6, di mana bukti P-5 berupa Salinan Akta Notaris & PPAT Daniel Parganda Marpaung, S.H., M.H., Nomor 51, tanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Manito World tanggal 26 Maret 2018, sedangkan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10700 HT.01.01.TH.2005, bertanggal 19 April 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Mahkamah, bukti P-5 tersebut hanya membuktikan kedudukan Kim Nam Hyun sebagai Direktur Utama PT. Manito World dan bukti P-6 hanyalah berupa kutipan SK Kementerian Hukum dan HAM terhadap pengesahan Akta Pendirian PT. Manito World. Tidak terdapat pada bukti Pemohon yaitu dokumen yang berupa Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau bukti lain yang dapat membuktikan secara sah bahwa Kim Nam Hyun dapat bertindak atas nama PT. Manito World baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 28 Juni 2018, selesai diucapkan pukul 10.18 WIB.